



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.2733-BagEk/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung merupakan program hibah berbasis kinerja yang menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung, diperlukan organisasi pengelola *Project Implementation Unit (PIU)* di tingkat kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Keanggotaan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri Melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Keanggotaan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung.
- KEDUA : *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan peran, sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya;

- b. menyampaikan rencana komprehensif program hibah;
- c. menyiapkan surat penyampaian data calon penerima manfaat berikut daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah;
- d. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik Program Hibah Air Limbah dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit* (CPMU), ditembuskan ke *Provincial Project management Unit* (PPMU) disertai data masyarakat penerima manfaat yang akan diajukan untuk diverifikasi;
- e. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri atas laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- f. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah setiap 2 (dua) bulan dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/Sanitasi atau kelompok kerja terkait lainnya dan *stakeholders* terkait lainnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan Program Hibah Air Limbah dan evaluasi kegiatan ini;
- h. menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan pencairan Dana Hibah sesuai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia (PMM) dan mengajukan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Kepada keanggotaan PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.2733-BagEk/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH
TERPUSAT KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT KOTA BANDUNG

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002